



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 395 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 3 BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa di Desa Kambal Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bulagi namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMPN 3 Bulagi dianggap layak untuk diberi Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**
- KESATU** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulagi di Desa Kambal Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : SMP Negeri 3 Bulagi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para Siswa/Siswi;
 - c. Pelaksanaan dan Pembinaan Hubungan Kerjasama dengan Dunia Industri, Dunia Usaha, Orang Tua/Wali Siswa/Siswi dan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SMP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SMPN 3 Bulagi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KELIMA : SMPN 3 Bulagi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari Iuaran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Camat Bulagi di Bulagi.